

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan suami mengajukan permohonan poligami pada Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt adalah karena isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis setiap hari. Berdasarkan pada hal mengenai isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis setiap hari yang dijadikan sebagai alasan bagi suami untuk melakukan poligami dalam hal ini karena isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, maka alasan tersebut kurang tepat dijadikan sebagai alasan bagi suami untuk melakukan poligami. Hal ini karena jika seorang suami mengalami suatu keadaan yang mana ia mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan yaitu setiap hari, maka isteri tidak dapat dikatakan sebagai tidak memenuhi kebutuhan suami/memenuhi kewajibannya sebagai isteri, sehingga dalam hal ini bukan kesalahan isteri yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri.
2. Berdasarkan Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, isteri berada di posisi lemah dan tidak berdaya karena suami memohonkan izin untuk melakukan poligami ke pengadilan hanya untuk kepentingannya sendiri. Maka hakim perlu untuk mempertimbangkan kembali alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami untuk melakukan poligami. Selain itu, juga terdapat kekosongan hukum mengenai batasan kewajiban seorang isteri, sehingga diperlukan peraturan perundang-

undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap isteri sehingga isteri juga mendapatkan kesetaraan dan keadilan, serta diharapkan kasus poligami di Indonesia semakin berkurang karena aturannya lebih dipersempit lagi sehingga sulit bagi suami untuk melakukan poligami.

3. Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri pada Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, dalam pertimbangannya hakim menegaskan bahwa hakim berpendapat isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Hakim hanya menggunakan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan Q.S An-Nisa ayat 3 sebagai bahan pertimbangannya. Seharusnya hakim juga menggunakan Q.S An-Nisa ayat 129, Q.S At-Thalaq ayat 6, Q.S Al-Baqarah ayat 233, dan Q.S Al-Baqarah ayat 187 sebagai bahan pertimbangannya. Hakim dalam pertimbangannya hendaknya dapat mempertimbangkan kembali kepentingan kedua belah pihak terutama isteri.

B. Saran

1. Poligami yang dilakukan oleh suami belakangan ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi landasan untuk diperbolehkannya dilakukan poligami. Diharapkan pengaturan mengenai izin poligami dipersempit lagi ruang lingkupnya agar kasus

poligami di Indonesia berkurang sehingga hak dan kepentingan seorang isteri juga mendapat perlindungan hukum.

2. Diharapkan ada peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap isteri yang mengatur lebih lanjut mengenai batasan kewajiban yang dipikul oleh seorang isteri agar dapat diketahuikan seorang isteri dikatakan tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri. Apabila terdapat permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, jika sudah ada pengaturan mengenai hal tersebut maka akan mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangan dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban.
3. Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap suatu perkara perlu memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga diharapkan dapat kedua belah pihak mendapat keadilan yang merata dan menyeluruh. Selain itu, diharapkan hakim dalam pertimbangannya juga dapat memperbanyak dan memperdalam lagi menggunakan ayat-ayat di dalam Al-Quran karena Al-Quran juga telah memberikan solusi untuk berbagai macam masalah khususnya dalam hal ini mengenai poligami.